



**PUTUSAN**

Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Mekanik Dialer (Motor), di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai  
**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI (sarjana), pekerjaan Trafel (Penjual Tiket), di Desa Lagasa (Bone Balano), Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 06 Juni 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 0010/010/I/2016, tertanggal 22 Januari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua Termohon di Desa Lagasa (Bone Balano) selama 5 hari, Kecamatan Duruka, setelah itu pindah di Kediaman Orang tua Pemohon di Jalan Sangia Kaendea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 26 Januari 2016 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Keluarga Termohon suka mengancam Pemohon bahkan memukul Pemohon;
  2. Jika terjadi pertengkaran, Orang tua Termohon suka ikut campur urusan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon suka memarahi Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 Mei 2016 yang disebabkan orang tua Termohon datang menemui Pemohon agar segera mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon. Setelah itu, Termohon pergi meninggalkan rumah dan pergi tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Lagasa sampai sekarang sudah 8 hari lamanya. Dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 1, 2, 3 dan poin 6 semuanya benar;
2. Bahwa pada poin 4 tidak benar sejak tanggal 26 Januari 2016 telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis. Awal munculnya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Januari 2016 yang dipicu adanya orang ketiga dan keluarga Pemohon juga sudah mengetahui orang ketiga tersebut;
  - Mengenai ancaman dan pemukulan yang dialami Pemohon, awalnya Termohon tidak mengetahui Pemohon mengalami pukulan karena pada saat itu Pemohon datang menemui orang tua Termohon dan Termohon meminta maaf dan menangis. Mengenai ancaman yang dialami Pemohon sampai sekarang Termohon tidak mengetahui adanya ancaman itu bahkan bentuknya seperti apa;
  - Bahwa tidak benar jika terjadi pertengkaran orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, ataupun orang tua Termohon suka memarahi Pemohon karena selama menikah dan berpindah tempat tinggal sampai ke kediaman terakhir Pemohon tidak pernah berkunjung kerumah orang tua Termohon meskipun diajak oleh Termohon, Pemohon selalu menolak untuk berkunjung sampai sekarang;
3. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 Mei 2016, namun tidak benar penyebabnya orang tua Termohon. Penyebab yang sebenarnya Termohon ingin mempunyai anak namun Pemohon tidak

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan respon, Pemohon malah menyuruh Termohon mencari laki-laki lain untuk bikin anak, perkataan Pemohon tersebut tidak menghargai Termohon sebagai istrinya, dan pada tanggal 29 Mei 2016 orang tua Termohon datang menemui Pemohon dan keluarganya untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon menyampaikan tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon (ingin cerai dengan Termohon) dan keesokan harinya adik Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon;

4. Bahwa setelah terjadi perceraian, Termohon meminta hak sebagai istri yang di talak kepada Pemohon yaitu:

- 4.1. Nafkah lampau sejak bulan Mei s/d Juni 2016 sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
- 4.3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi serta jawaban dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 1 sampai 3 sudah dinyatakan benar dan diakui oleh Terhon;
2. Bahwa pada poin 4 Termohon tidak mengakui awal pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Januari 2016 dan menyatakan awal pertengkaran pada tanggal 29 Januari 2016 yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam hal ini Pemohon menyatakan tetap pada tanggal 26 Januari 2016 yang dipicu Termohon datang kepada Pemohon dan meminta untuk diceraikan dan memaksa Pemohon untuk segera

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan tanggal 30 Mei 2016  
Termohon pulang kerumah orang tuanya;

3. Bahwa pada awalnya Pemohon tidak mau mengungkap ancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh kakak Termohon yang bernama Kakak Pemohon (Kakak Pemohon) Anggota Brimob Polda Sultra terhadap Pemohon pada tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 09.30 di area Sarana Olah Raga (SOR) La Ode Pandu Raha, yang berakibat Pemohon mengalami sesak nafas;
4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 Pemohon diadili dihadapan orang tua Termohon, Kakak Pemohon dan paman Termohon dimana Pemohon diancam akan dipukul dan diperlakukan lebih dari seperti yang diatas apabila Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;
5. Bahwa benar salah satu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah keinginan Termohon mempunyai anak namun Pemohon tidak meresponnya karena dari awal perkawinan pertengkaran dan perbedaan pendapat sudah sering terjadi sehingga Pemohon berkesimpulan untuk apa mempercepat memiliki anak kalau rumah tangga dari awal tidak ada kecocokan;
6. Adapun tuntutan nafkah lampau Termohon sejak bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2016 sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta) perbulan adalah tidak masuk akal karena Termohon mengetahui kalau Pemohon bekerja di Toko Honda Motor dengan penghasilan Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan itupun masih dipotong cicilan utang Pemohon untuk biaya pernikahan sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) selama 20 bulan dari Januari 2016 sampai dengan Agustus 2017 sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu Pemohon hanya menyanggupi Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga total Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.





7. Adapun tuntutan nafkah iddah Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan untuk mut'ah Pemohon menyanggupi Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mempertegas kembali pada tanggal 29 Januari 2016 awal munculnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah Pemohon, Pemohon tidak bisa membantah terjadi pertengkaran di depan keluarga Pemohon disebabkan adanya pihak ketiga yang bernama Selingkuhan (Selingkuhan), bahwa benar Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada tanggal 30 Mei 2016 itupun karena Pemohon secara halus Pemohon mengusir Termohon dengan menyuruh Termohon pergi berbuat maksiat dan mengizinkan Termohon pulang dan menyuruh adiknya yang bernama Udin untuk mengantarkan Termohon pulang;
3. Bahwa Termohon tidak habis pikir Pemohon berdalih bahwa Termohonlah yang meminta cerai dan memaksa Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Raha. Pada prinsipnya Termohon tidak mempunyai niat dan tidak menginginkan perceraian, dalam perkara ini Termohon menegaskan hanya memenuhi keinginan Pemohon yang dari awal perselisihan selalu menginginkan perceraian. Dan jika Pemohon tidak mempunyai niat dan tidak menginginkan cerai, kenapa diajak baikan demi kebaikan rumah tangga Pemohon menolak;
4. Pada tanggal 23 Januari 2016, saudara Termohon menjemput Pemohon bukan secara paksa melainkan secara baik-baik, saudara

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Termohon mengajak Pemohon pulang ke rumah namun Pemohon menolak kemudian Pemohon diajak ke bay pass. Dan tidak benar Pemohon mengalami pukulan berkali-kali;

5. Bahwa tidak benar pada tanggal 24 Januari 2016 Pemohon di adili dan di ancam didepan keluarga Termohon, yang sebenarnya Pemohon dan Termohon hanya diberi nasehat pernikahan dan diajarkan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga bagi orang yang sudah menikah mulai dari susah senang sampai hukum-hukum Islam jika salah satu diantara kami sembarang bergaul dengan lawan jenis, dan pada tanggal 30 Januari 2016 nenek Pemohon datang menemui keluarga Termohon hingga terjadi perdamaian dan saling memaafkan;
6. Termohon sudah berusaha bersikap sebagai istri yang baik yang mengerti kewajiban sebagai seorang istri, namun Pemohon tidak menginginkan semua usaha Termohon. Apabila Pemohon merasa tidak ada kecocokan itu semua penyebabnya ada pada diri Pemohon siapa yang berhianat dan terhinati;
7. Termohon tidak setuju dengan besaran nafkah yang diajukan Pemohon dikarenakan tidak memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Untuk itu Termohon tetapkan:
  1. Untuk nafkah lampau Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) karena harus diperhitungkan sejak bulan Juni 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon tidak boleh meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami selama perkara ini belum ada putusan;
  2. Untuk uang kenangan (mut'ah) Termohon amanahkan kepada Pemohon memberi makan anak yatim piatu sebanyak 100 orang, amanah ini lebih mulia dilakukan untuk dikenang;
  3. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) perhari x 3 bulan = Rp. 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah), semua itu Termohon

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.





perhitungkan sesuai dengan kondisi ekonomi pemasaran dan nafkah tersebut mencakup sandang pangan dan papan;

4. Mengenai gaji Pemohon Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pinjaman Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan Termohon dan Pemohon yang dihitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2017, Termohon meminta kepada Pemohon untuk melampirkan slip gaji akhir dan berita acara serah terima uang antara pihak ketiga dan Pemohon untuk diketahui kebenarannya;

Bahwa, terhadap replik Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam Rekonvensinya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/01/I/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, tanggal 22 Januari 2016, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P.1 paraf dan tanggal;
2. Asli Slip Gaji priode 01 Juli 2016 an. Pemohon sebagai Mekanik Magang yang di keluarkan oleh Astra Motor yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan kemudian diberi kode bukti P.2 paraf dan tanggal;
3. Asli Surat Pernyataan Utang Piutang an. Pemohon tertanggal 05 Desember 2015 tanpa meterai dan cap pos kemudian diberi kode bukti P.3, paraf dan tanggal;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut Termohon membenarkan kecuali bukti surat P.3 oleh Termohon membantah dan tidak mengetahuinya;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

**Saksi I Pemohon**

Saksi I Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Jualan Kue, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai cucu sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon (menantu);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lagasa kemudian pindah di rumah saksi sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tanggal 22 Januari 2016 sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi dua hari setelah menikah saksi melihat Pemohon kesakitan pada perut bagian kanannya, ketika saksi Tanya awalnya Pemohon mengatakan jatuh dari motor namun setelah saksi desak akhirnya Pemohon mengaku telah dipukul oleh kakak kandung Termohon yang bernama Kakak Pemohon di area SOR bay pass;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



- Bahwa pada bulan Mei 2016 orang tua Termohon dan kakak kandung Termohon datang kerumah saksi dan kakak kandung Termohon yang bernama Kakak Pemohon mengatakan kepada saksi dan Pemohon agar secepatnya menceraikan Termohon;
- Bahwa keesokan harinya adik Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Lagasa yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;

**2. Saksi II Pemohon**

Saksi 2 Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mekanik Bengkel Motor, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung sedangkan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di kediaman orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**3. Saksi III Pemohon**

Saksi 3 Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer di Dinas Kehutanan, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi dan Termohon kerabat saksi;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lagasa kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tanggal 22 Januari 2016 sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat itu kejadiannya di ruang meja makan di rumah orang tua Pemohon pada malam hari yang disebabkan kakak kandung Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan pada bulan Mei 2016 orang tua Termohon dan kakak kandung Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon orang tua Termohon mengatakan agar Pemohon secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa keesokan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohonnya di Desa Lagasa yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;  
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya sedangkan Termohon meluruskan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang menyatakan kakak kandung dan ibu Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk minta agar Pemohon segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama, sebenarnya orang tua dan kakak Termohon datang justru ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon sehingga orang tua Termohon

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



menyarankan agar Pemohon segera menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Termohon

Saksi 1 Termohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan Ikan, tempat kediaman di Desa Bone Balano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak kandung sedangkan Pemohon saksi kenal sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang saksi selama 4 hari kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 22 Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi bersama keluarga datang kerumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena sebelumnya Termohon menelpon saksi dan mengatakan Pemohon tidak ingin memiliki anak dengan Termohon dan menyuruh Termohon mencari laki-laki lain dan pada saat saksi bersama keluarga menasehati Pemohon, Pemohon "saya sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon";
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



- Bahwa keesokan harinya Termohon datang kerumah saksi dengan di antar saudara kandung Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah member nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di dialer motor namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi di upayakan damai;

## 2. Saksi II Termohon

Saksi 2 Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan guru Honorer di Pesantren Gonsume, tempat kediaman di Desa Bone Balano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai adik ipar sedangkan Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 22 Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi bersama ibu dan kakak kandung Termohon datang kerumah orang tua Pemohon, dan pada saat itu Pemohon mengucapkan kata-kata "*saya sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon*" sehingga ibu kandung Termohon

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.





menyarankan kepada Pemohon agar segera mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa keesokan harinya Termohon datang kerumah orang tuanya dengan di antar saudara kandung Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah member nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di dialer motor namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi di upayakan damai;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas saksi-saksi Termohon tersebut;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak hingga dibuktikannya perkawinan tersebut pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ramly Kamil, M.H, namun upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 23 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tanggal 26 Januari 2016 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada tanggal 29 Mei 2016 yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat sampai sekarang. Hal tersebut disebabkan karena keluarga Termohon suka mengancam bahkan memukul Pemohon dan jika terjadi pertengkaran orang tua Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon suka memarahi Pemohon;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, justru perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya pihak ketiga yang bernama Selingkuhan (Selingkuhan), dan mengenai orang tua Termohon bukannya ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon melainkan keluarga Termohon hanya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam berumah tangga dan sebenarnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Mei 2016 yang disebabkan Termohon berkeinginan segera mempunyai anak namun Pemohon tidak merespon bahkan Pemohon menyuruh Termohon mencari laki-laki lain untuk bikin anak dan atas kejadian itu keluarga Termohon dating kerumah orang tua Pemohon dan bertemu dengan Pemohon dan keluarganya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon mengatakan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon sehingga keesokan harinya Termohon kembali kerumah orang tua Termohon dengan diantar adik Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 RBg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta bukti 3 orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat; oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah asli slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh perusahaan di tempat Pemohon bekerja, telah bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Pemohon tanpa meterai cukup dan isinya telah dibantah pihak lawan maka alat bukti P.3 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, tiga orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pemohon, Saksi 2 Pemohon dan Saksi 3 Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut merupakan saksi keluarga oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian maka saksi keluarga tidak dilarang jadi saksi dan ketiga saksi Pemohon Konvensi

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga tersebut saling terkait satu dengan yang lain maka berdasarkan pasal 308 R.Bg dengan demikian saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Termohon dan Saksi 2 Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi keluarga oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian maka saksi keluarga tidak dilarang jadi saksi dan kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan,

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling terkait satu dengan yang lain maka berdasarkan pasal 308 R.Bg dengan demikian saksi pertama dan saksi kedua Termohon dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa keduanya telah didamaikan oleh Majelis tapi tidak berhasil dan juga berdasarkan fakta berupa laporan mediator bahwa keduanya telah dimediasi akan tetapi mediasi tidak berhasil dan juga berdasarkan kesimpulan Pemohon dan Termohon yang menyatakan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dijadikan bukti prasangka bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sulit untuk dirukunkan lagi. Bukti prasangka tersebut dapat melengkapi bukti awal di atas dengan demikian maka terbukti telah terjadi pertengkaran terus yang terus menerus disebabkan Termohon berkeinginan segera mempunyai anak namun Pemohon tidak merespon/menanggapi keinginan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (*komulatif*) tetapi lebih bersifat alternative dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bukti P.1, P.2 dan alat bukti 2 saksi Pemohon ditambah bukti 2 orang saksi Termohon tersebut dapat ditemukan fakta konkrit sebagai berikut:

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon berkeinginan segera mempunyai anak disisi lain Pemohon tidak mau segera mempunyai anak yang berakibat Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
- Bahwa keduanya telah didamaikan oleh Majelis akan tetapi tidak berhasil bahkan keduanya telah dimediasi oleh mediator akan tetapi mediasi yang dilakukan dinyatakan tidak berhasil;
- Bahwa didalam persidangan Pemohon tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakat-fakta tersebut diatas, maka majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Termohon berkeinginan segera memiliki anak disisi lain Pemohon tidak merespon keinginan Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

*"Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab*

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



*dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonsensi ini;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Menimbang, bahwa karena gugat balik/rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (*madyah*) sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sepuluh hari sebesar Rp. 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama pisah tempat tinggal adalah tidak masuk akal karena Penggugat Rekonvensi sendiri mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja di Toko Honda Motor dengan penghasilan sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana Tergugat Rekonvensi masih harus mengansur hutang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) selama 20 bulan sejak Januari 2016 sampai dengan Agustus 2017 sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan adapun tuntutan nafkah lampau Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 bulan sehingga total nafkah lampau sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



rupiah) selama masa iddah dan untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat diterjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyanggupi akan memberi nafkah lampau dan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat rekonvensi untuk mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan, karena tuntutan tersebut sifatnya negatif, maka pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagian gugatan Penggugat rekonvensi dibantah oleh Tergugat rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah menguatkan gugatan dengan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Termohon dan Saksi 2 Termohon dalam kesaksian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.





telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan selama terjadi pisah dengan Tergugat, biaya hidup Penggugat tersebut ditanggung oleh keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menyatakan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis TR.1 dan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi 3 Pemohon yang keduanya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi I mengetahui Tergugat bekerja pada dealer Motor Honda namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan;
- .Saksi II menerangkan bahwa Tergugat adalah pekerja tetap di sebagai mekanik di dealer Motor Honda namun tidak mengetahui berapa gaji Tergugat perbulan;

Menimbang, TR. 1 yang berupa asli slip gaji Tergugat dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, telah bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang karyawan tetap (mekanik) pada Dealer Motor Honda yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.00.000.00 (satu

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat telah mengakui tidak memberikan nafkah sebagai biaya hidup kepada Penggugat selama terjadinya pisah tempat.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi yaitu :

1. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
2. Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau (madhiah) selama pisah tempat yaitu dari bulan Mei 2016 sampai sekarang sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatan dengan jumlah tersebut dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 bulan = Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta bahwa sejak terjadinya pisah tempat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh keluarga Penggugat, dan telah diakui oleh Tergugat dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah sejak Mei 2016 sampai putusan ini dibacakan bulan Oktober 2016, dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang zusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama berpisah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu rupiah) selama berpisah tempat tinggal, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah lampau (madyah) patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 9.000.00.00 (Sembilan juta rupiah) Tergugat menyatakan bersedia memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan kemampuan dan Tergugat hanya bersedia membayar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebagai mekanik pada Dealer Honda Motor sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, terlebih lagi Tergugat telah dibebani

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



nafkah lampau yaitu sebesar Rp. 1.000.000.00 (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau berjumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat dalam jawaban menyatakan bersedia membayar mut'ah akan tetapi Tergugat hanya sanggup membayar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 bulan yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula tuntutan Penggugat tersebut mengenai mut'ah patut dikabulkan namun tetap berdasarkan atas kemampuan dan kesanggupan Tergugat, maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) patut dikabulkan sebagian;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menganggap layak dan patut jika Tergugat dibebankan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya sebagai kenang-kenangan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut mut'ah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - a. Nafkah lampau (madyah) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama pisah tempat tinggal;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - c. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag M.H.sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Arif, S.Hi. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD ARIF, S.Hi.

SITTI RUSIAH, S.Ag., M.H.

H. ANWAR, Lc.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD REHADIS TOFA, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000.00
4. Redaksi : Rp. 5.000.00
5. Materai : Rp. 6.000.00
- Jumlah Rp. 266.000.00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)